



PUTUSAN

NOMOR 1374/PID.SUS/2024/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA  
bin WIDI BASUKI

Tempat lahir : Sidoarjo

Umur /tanggal lahir : 22 tahun / 21 Desember 2002

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Kuncoro RT.006 RW,002 Desa Klurak  
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta (buruh pabrik rokok)

Pendidikan : SD (tamam)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan No1374/Pid.Sus/2024/PT SBY



- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024.
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh H.ABDUL KARIM , S.H, dkk Para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ' KOMANDO NUSANTARA ' yang beralamat di Mutiara Citra Graha Blok Blok G2 Noi.17 Candi Sidoarjo berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 27 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 1374/PID.SUS/2024/PTSBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 September 2024 Nomor 426/Pid.Sus/ 2024/PN Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 126/M.5.19/Enz.1/07/2024 tanggal Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 00.45 Wib atau setidak

**Halaman 2 dari 15 Putusan No1374/Pid.Sus/2024/PT SBY**



tidaknya pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya kampung Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya suatu tempat lain di sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor sekitar  $\pm$  1,12 (satu koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa setelah pulang kerja masih cangkrukan / duduk di warung kopi yang berada di depan pabrik rokok daerah Rungkut Surabaya, kemudian mendapat WA / WhatsApp / SMS dari saksi MUH. FAJAR FAHRUL PRATAMA alias PAWU bin CHOIRUL ANAM (tersangka dalam berkas lain) dengan nomer 088991870791 ke HP terdakwa dengan nomer 0881027125558 yang menawari untuk membeli Sabu "kon gak golek ta" (kamu gak cari ta) dan terdakwa jawab "iya" saya beli 1 (satu) gram lalu terdakwa disuruh mentransfer uang dulu, merasa ada Sabunya terdakwa langsung pulang ke rumah Sidoarjo membonceng salah seorang teman kerja terdakwasampai di Alfamart Jl. Pahlawan depan GOR (Gelanggang Olah Raga) Sidoarjo terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk untuk mentransfer uang pembelian melalui aplikasi DANA TOP UP, kemudian terdakwa menyerahkan nomer dan uang tunai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu

**Halaman 3 dari 15 Putusan No1374/Pid.Sus/2024/PT SBY**



rupiah) kepada pegawainya, selesai mentransfer uang pembelian Sabu terdakwa jalan kaki menuju ke salah satu warung kopi di sekitar GOR Sidoarjo lalu menelepon saksi MUH. FAJAR FAHRUL PRATAMA alias PAWU bin CHOIRUL ANAM (tersangka dalam berkas lain) dan memberitahukan bahwa uang pembelian sudah ditransfer, lalu saksi MUH. FAJAR FAHRUL PRATAMA alias PAWU bin CHOIRUL ANAM (tersangka dalam berkas lain) menyuruh terdakwa menunggu dan nanti akan ditelepon lagi, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mendapat chat WA dari saksi MUH. FAJAR FAHRUL PRATAMA alias PAWU bin CHOIRUL ANAM (tersangka dalam berkas lain) berupa foto lokasi ranjauan (tempat meletakkan Sabu) di depan tiang listrik di bawah batu paving dan dibungkus kertas putih, kemudian terdakwa menelepon saksi RISKY DWI PUTRA bin HARIONO yang saat itu masih berada di rumah untuk datang menemui terdakwa di sekitaran GOR Sidoarjo, tidak berapa lama datang saksi RISKY DWI PUTRA bin HARIONO lalu terdakwa minta untuk diantarkan ke daerah Candi Kabupaten Sidoarjo, akhirnya terdakwa berboncangan dengan saksi RISKY DWI PUTRA bin HARIONO menuju ke lokasi ranjauan Sabu tetapi terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut karena bila diberitahu, maka saksi RISKY DWI PUTRA bin HARIONO tidak akan mau mengantarkan terdakwa, selanjutnya sesampai di lokasi ranjauan pinggir jalan raya sesuai foto lokasi terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor langsung mengambil bungkus kertas warna putih dan terdakwa genggam tangan kiri karena tangan kanan memegang HP untuk melihat lokasi ranjauan, selanjutnya dalam perjalanan di Jalan Raya di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap

Halaman 4 dari 15 Putusan No1374/Pid.Sus/2024/PT SBY



oleh saksi ANTON SETYOHADI dn saksi M. BAHRUL ULUM, dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1,12 (satu koma dua belas) gram ditimbang dengan bungkusnya ditemukan dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan Narkoba ;

- Bahwa terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu maupun jenis yang lainnya ;

- Bahwa terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu ;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 03188/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti

1. No. 10769/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,927 gram an. SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. No. 10779/2024/NNF berupa 1 (satu) pot plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan urine  $\pm$  12 ml an. SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI adalah negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya kampung Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya suatu tempat lain di sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor sekitar  $\pm$  1,12 (satu koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa setelah pulang kerja masih cangkrukan / duduk di warung kopi yang berada di depan pabrik rokok daerah Rungkut Surabaya, kemudian mendapat WA / WhatsApp / SMS dari saksi MUH. FAJAR FAHRUL PRATAMA alias PAWU bin CHOIRUL ANAM (tersangka dalam berkas lain) dengan nomer 088991870791 ke HP terdakwa dengan nomer 0881027125558 yang menawarkan untuk

Halaman 6 dari 15 Putusan No1374/Pid.Sus/2024/PT SBY



membeli Sabu “kon gak golek ta” (kamu gak cari ta) dan terdakwa jawab “iya” saya beli 1 (satu) gram lalu terdakwa disuruh mentransfer uang dulu, merasa ada Sabunya terdakwa langsung pulang ke rumah Sidoarjo membonceng salah seorang teman kerja terdakwasampai di Alfamaret Jl. Pahlawan depan GOR (Gelanggang Olah Raga) Sidoarjo terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk untuk mentransfer uang pembelian melalui aplikasi DANA TOP UP, kemudian terdakwa menyerahkan nomer dan uang tunai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pegawainya, selesai mentransfer uang pembelian Sabu terdakwa jalan kaki menuju ke salah satu warung kopi di sekitar GOR Sidoarjo lalu menelepon saksi MUH. FAJAR FAHRUL PRATAMA alias PAWU bin CHOIRUL ANAM (tersangka dalam berkas lain) dan memberitahukan bahwa uang pembelian sudah ditransfer, lalu saksi MUH. FAJAR FAHRUL PRATAMA alias PAWU bin CHOIRUL ANAM (tersangka dalam berkas lain) menyuruh terdakwa menunggu dan nanti akan ditelepon lagi, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mendapat chat WA dari saksi MUH. FAJAR FAHRUL PRATAMA alias PAWU bin CHOIRUL ANAM (tersangka dalam berkas lain) berupa foto lokasi ranjauan (tempat meletakkan Sabu) di depan tiang listrik di bawah batu paving dan dibungkus kertas putih, kemudian terdakwa menelepon saksi RISKY DWI PUTRA bin HARIONO yang saat itu masih berada di rumah untuk datang menemui terdakwa di sekitaran GOR Sidoarjo, tidak berada lama datang saksi RISKY DWI PUTRA bin HARIONO lalu terdakwa minta untuk diantarkan ke daerah Candi Kabupaten Sidoarjo, akhirnya terdakwa berboncangan dengan saksi RISKY DWI PUTRA bin HARIONO menuju ke lokasi ranjauan Sabu tetapi terdakwa tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan No1374/Pid.Sus/2024/PT SBY



memberitahukan hal tersebut karena bila diberitahu, maka dengan berat ± 1,12 (satu koma dua belas) gram ditimbang dengan bungkusnya ditemukan dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan Narkoba ;

saksi RISKY DWI PUTRA bin HARIONO tidak akan mau mengantarkan terdakwa, selanjutnya sesampai di lokasi ranjauan pinggir jalan raya sesuai foto lokasi terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor langsung mengambil bungkus kertas warna putih dan terdakwa genggam tangan kiri karena tangan kanan memegang HP untuk melihat lokasi ranjauan, selanjutnya dalam perjalanan di Jalan Raya di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi ANTON SETYOHADI dn saksi M. BAHRUL ULUM, dan saat dicek ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu

- Bahwa terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu maupun jenis yang lainnya ;

- Bahwa terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu ;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 03188/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 terhadap barang bukti

**Halaman 8 dari 15 Putusan No1374/Pid.Sus/2024/PT SBY**



1. No. 10769/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,927 gram an. SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. No. 10779/2024/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  12 ml an. SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI adalah negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1,12 (satu koma dua belas) gram ditimbang dengan bungkusnya

- 1 (satu) plastik klip kosong

- 1 (satu) potong bungkus kertas warna putih

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No. Sim 08810287125558 Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. W-2604-NCL beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Sidoarjo** dalam Putusan **Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sda** tanggal **24 September 2024**, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 10 dari 15 Putusan No1374/Pid.Sus/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1,12 (satu koma dua belas) gram ditimbang dengan bungkusnya
  - 1 (satu) plastik klip kosong
  - 1 (satu) potong bungkus kertas warna putih
8. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam No. Sim 08810287125558 Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. W-2604-NCL beserta kunci kontaknyaDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berturut-turut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2024 telah mengajukan Banding;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2024 ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 11 Oktober 2024 dan Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2024, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui lagi maksud para Terdakwa mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 426/ Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 24 September 2024 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

**Halaman 12 dari 15 Putusan No1374/Pid.Sus/2024/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa SURYA DEWANGGA SAKTI alias DEWA bin WIDI BASUKI tersebut sebagaimana tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan Primer Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan , sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.,

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah adil dan sertimpal dengan kesalahannya, mengingat tujuan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa bukan sebagai pembalasan , melainkan lebih bersifat edukatif , prefentif ,dan korektif , sehingga dengan pidana tersebut Terdakwa menginsafi dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 426/Pid.Sus/ 2024/PN Sda tanggal 24 September 2024 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dilakukan Penahanan , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 426/Pid.Sus/ 2024/PN Sda tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh kami Mochammad Sholeh, SH.MH selaku Ketua Majelis, I Wayan Sedana ,SH.MH dan Agung Wibowo,SH.,MHum masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan

**Halaman 14 dari 15 Putusan No1374/Pid.Sus/2024/PT SBY**



putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. I Wayan Sedana ,SH.MH

Mochammad Sholeh, SH.MH

TTD.

2. Agung Wibowo,SH.M.Hu

Panitera Pengganti

TTD.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH.